

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pertanggungjawaban pidana anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Adapun rumusan masalah 1) Bagaimanakah pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?; 2) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pertanggungjawaban pidana anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*cases approach*). Hasil akhir menunjukkan bahwa: Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara khusus Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengatur apabila pelaku tindak pidana kekerasan seksual oleh anak berusia 12 tahun tetapi belum berusia 14 tahun tidak dapat dijatuhi sanksi pidana, hanya dapat dikenai tindakan. Sanksi tindakan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 UUSPPA meliputi: a. Pengembalian kepada orang tua/wali; b. Penyerahan kepada seseorang; c. Perawatan di rumah sakit jiwa; d. Perawatan di LPKS; e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. Perbaikan akibat tindak pidana. Kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pertanggungjawaban pidana anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus diatur secara tegas dan jelas dalam suatu undang-undang agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Kepada pembentuk undang-undang untuk segera merevisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pertanggungjawaban pidana anak usia 12-14 tahun sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual, yakni mengenai tindak pidana yang dapat dilakukan diversi dengan mengenyampingkan batas ancaman pidana yang dapat dilakukan diversi dan mengedepankan konsep maaf dan kesepakatan dari para pihak khususnya dalam perkara anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rangka melindungi anak baik sebagai korban maupun pelaku.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Anak Usia 12-14 Tahun, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

ABSTRACT

The purpose of this study is 1) To determine and analyze the criminal responsibility of children aged 12-14 years as perpetrators of sexual violence crimes based on laws and regulations in Indonesia; 2) To know and analyze future criminal law policies regarding criminal liability of children aged 12-14 years as perpetrators of sexual violence crimes in Indonesia. The formulation of the problem 1) What is the regulation regarding the criminal responsibility of children aged 12-14 years as perpetrators of sexual violence crimes based on laws and regulations in Indonesia?; 2) What is the future criminal law policy regarding the criminal responsibility of children aged 12-14 years as perpetrators of sexual violence in Indonesia?. This research uses normative juridical research methods with a statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and case approach (case approach). The final results show that: Regulations regarding criminal responsibility for children aged 12-14 years as perpetrators of sexual violence are not strictly regulated in Indonesian laws and regulations. In particular Article 69 paragraph 2 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia stipulates that if the perpetrator of a crime of sexual violence by a child aged 12 years but not yet 14 years old cannot be subject to criminal sanctions, only action can be taken. Action sanctions based on Article 82 paragraph 1 UUSPPA include: a. Returns to parents/guardians; b. surrender to someone; c. Treatment in a mental hospital; d. Treatment at LPKS; e. Obligation to attend formal education and/or training held by the government or private bodies; f. Revocation of driving license; and/or g. Correction due to crime. Future criminal law policies regarding the criminal responsibility of children aged 12-14 years as perpetrators of sexual violence must be regulated strictly and clearly in a law so that they can provide legal certainty, justice and benefits. To the legislators to immediately revise Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regarding the criminal responsibility of children aged 12-14 years as perpetrators of sexual violence crimes, namely regarding crimes that can be carried out by diversion by setting aside the limits of criminal threats diversion can be carried out and put forward the concept of forgiveness and agreement from the parties, especially in cases of children as perpetrators and victims of crimes of sexual violence in order to protect children both as victims and perpetrators.

Keywords: *Criminal liability, children aged 12-14 years, criminal acts of sexual violence.*